

BAB III

KEBIJAKAN PEKERJA MIGRAN DI INDONESIA

Giatnya pembangunan infrastruktur di Indonesia menyebabkan banyaknya investor asing dari luar negeri masuk ke Indonesia terutama investor asal Tiongkok. Perjanjian kesepahaman yang ditandatangani oleh Indonesia dan Tiongkok memicunya kedatangan para pekerja migran ke Indonesia. Peraturan presiden nomor 72 tahun 2014 Tentang Tenaga Kerja Asing dijamin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah diganti ke Peraturan Presiden nomor 20 tahun 2018 oleh Presiden Joko Widodo untuk mengatur agar tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia agar sesuai dengan klasifikasi dan mencakup bidang yang memang dibutuhkan oleh Indonesia.

A. Kebijakan Tenaga Kerja Asing Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Terjadinya hubungan antara Indonesia-Tiongkok dalam Strategic Partnership di tahun 2005 menjadi awal bagi pintu masuk Tenaga Kerja Asing asal Tiongkok untuk bekerja di Indonesia. Hubungan antara Indonesia dengan Tiongkok yang sempat meredup pada era Presiden Soeharto kembali menghangat di era Susilo Bambang Yudhoyono. Indonesia sendiri pada era Presiden Yudhoyono di periode pertamanya memimpin masih menganut Undang-Undang no 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yang tercantum pada pasal 1 angka 13, pasal 1 angka 32 mengenai pengertian Tenaga kerja asing dan pengertian pengawasan ketenagakerjaan pasal 43 mengenai Rencana penggunaan tenaga kerja asing. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganggap bahwa peraturan undang-undang no 13 tahun 2003 tidak

perlu dilakukan perubahan. Karena pada saat itu tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia sebagian besar berasal dari kalangan tenaga kerja ahli.

Pemberi kerja dapat memperkejakan Tenaga Kerja Asing untuk bekerja di Indonesia. Namun, jika penggunaan Tenaga Kerja Asing tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berarti telah memperkejakan Tenaga Kerja Asing secara ilegal. Penggunaan Tenaga Kerja Asing ilegal merupakan hal yang melanggar hukum dan dapat menimbulkan akibat hukum berupa sanksi pidana dapat dikenakan kepada Tenaga Kerja Asing itu sendiri maupun terhadap pemberi kerja yang telah memperkejakan orang asing melanggar Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Jadi, pemberi kerja yang akan menggunakan Tenaga Kerja Asing wajib memiliki izin khusus dan tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk dan pemberi kerja orang perseorang dilarang memperkejakan Tenaga Kerja Asing sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan bila melanggar ketentuan penggunaan Tenaga Kerja Asing yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maka akan dapat dikenakan sanksi pidana. (Deviantia, 2018)

Kemudian pada periode kedua kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kerjasama antara Indonesia dengan Tiongkok terjadi semakin intens, ditambah dengan masuknya Indonesia kedalam ACFTA dimana terdapat poin-poin mengenai kemudahan ASEAN dan Tiongkok dalam melakukan hubungan ekonomi dengan menghapuskan pajak dan cukai barang yang masuk dari dan ke Tiongkok, Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono menganggap jika Undang-Undang no.13 tahun 2003 tentang tenaga kerja asing sudah tidak relevan, ditambah dengan semakin majunya perkembangan jaman dan masuknya era globalisasi, dimana sekat-sekat batas negara bukan lagi menjadi halangan untuk orang pergi/bekerja ke negara lain.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian mengeluarkan PERPRES nomor 72 tahun 2014, keluarnya PERPRES ini menambah beberapa peraturan yang sebelumnya tidak terdapat dalam Undang-Undang no.13 tahun 2003 seperti peraturan mengenai upah terhadap tenaga kerja asing, batas maksimal perusahaan merekrut tenaga kerja asing dan beberapa peraturan mengenai imigrasi dan syarat dokumen untuk tenaga kerja asing agar dapat bekerja di Indonesia.

Disisi lain pemerintah Indonesia juga tidak menutup mata dimana kondisi dan situasi di Indonesia masih belum dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi sebagian para pencari kerja. Hadirnya PERPRES nomor 72 tahun 2014 dimaksudkan agar pengguna Tenaga Kerja Asing dilaksanakan secara selektif dalam rangka pemberdayaan tenaga kerja lokal secara optimal. Oleh karena itu dalam PERPRES nomor 72 tahun 2014 dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang sangat ketat terutama dengan cara mewajibkan bagi perusahaan yang mempergunakan tenaga kerja asing di Indonesia. (Rachmayanti, 2014)

B. Kebijakan Tenaga Kerja Asing Era Presiden Joko Widodo

Pada awal tahun 2018 Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan baru mengenai tenaga kerja asing yaitu PERPRES no 20 tahun 2018, dimana dalam Peraturan Presiden tersebut berisi 10 BAB dan 39 pasal yang membahas mengenai tenaga kerja asing di

Indonesia. Peraturan Presiden no 20 tahun 2018 itu sekaligus merevisi dan menggantikan PERPRES no 72 tahun 2014 yang di terbitkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing tersebut karena pertimbangan untuk mendukung perekonomian nasional melalui pembangunan infrastruktur dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan dikeluarkannya PERPRES no 20 tahun 2018 itu juga disatu sisi pemerintah memberikan peluang bagi tenaga kerja asing dapat dipekerjakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dan investasi, namun disatu sisi juga pemerintah juga perlu memberikan jaminan adanya perlindungan hukum terhadap kesempatan bagi masyarakat pencari kerja warga negara Indonesia perlu diatur melalui pemerintah pusat dan daerah yang bertanggung jawab dalam mengupayakan perluasan lapangan kerja. Dengan demikian maka setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan, terlebih bagi masyarakat dimana daerah yang memiliki potensi menjadi daerah industri untuk memiliki kesempatan memperoleh pekerjaanya tanpa harus takut bersaing denan tenaga kerja asing. (Fuqoha, 20118)

Permasalahan yang muncul dalam masyarakat adalah dengan keluarnya PERPRES No 20 tahun 2018 ini maka akan adanya kekhawatiran masyarakat terhadap banyaknya tenaga kerja asing, akan mempersulit kesempatan bagi lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Selain itu pemberitaan mengenai munculnya Peraturan Presiden tersebut tentang penggunaan tenaga kerja asing banyak menimbulkan pro dan kontra dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Beberapa pihak yang kontra adalah pernyataan anggota DPR RI yang menyatakan bahwa tidak ada kepentingan yang mendesak untuk mengeluarkan Peraturan Presiden no 20 tahun 2018 tentang tenaga kerja asing, terlebih jika yang dipersoalkan adalah tenaga kerja asing yang masuk dalam kategori kerja level buruh kasar. Pernyataan kontra berikutnya adalah datang dari lawan politiknya sekaligus ketua partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto, menurutnya aturan mengenai tenaga kerja asing tersebut yang ditandatangani pada 26 maret tahun 2018 tersebut dianggap tidak sesuai dengan program sepuluh juta lapangan kerja baru yang sempat dikampanyekan oleh Presiden Joko Widodo dalam kampanyenya pada tahun 2014. Lantaran juga menurutnya aturan tersebut berpotensi merugikan bangsa lantaran sikap negara asing memiliki kepentingan masing-masing ketika berhubungan dengan Indonesia. (Cahyani R. D., 2018)

Setelah munculnya banyak kontra yang datang dari DPR RI, lawan politik hingga akademisi, pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan bahwa Peraturan Presiden no 20 tahun 2018 itu sendiri hanya dibuat untuk menyederhanakan perizinan tenaga kerja asing dan melengkapi beberapa poin yang belum terdapat pada Peraturan Presiden no 72 tahun 2014 pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Adapun beberapa poin yang tidak tercantum dalam PERPRES no 72 tahun 2014 kemudian dimasukan kedalam PERPRES no 20 tahun 2018 adalah: (Prayitno, 2018)

1. Sanksi terhadap tenaga kerja asing/perusahaan penyewa yang melanggar aturan/hukum
Dalam PERPRES no 72 tahun 2014 tidak diatur mengenai sanksi untuk tenaga kerja asing apabila melanggar aturan imigrasi Indonesia akan diatur sesuai

dengan tingkat pelanggaran tenaga kerja asing tersebut, pelanggaran berupa dokumen tinggal atau penyalahgunaan izin tinggal bisa mendapatkan sanksi berupa pembayaran retribusi atau hingga yang tertinggi ke tahap deportasi tenaga kerja asing tersebut dari Indonesia.

Kemudian untuk perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan agar memiliki izin khusus yang tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk, apabila melanggar maka pemilik perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif hingga sanksi pidana kurungan.

2. Penambahan mengenai adanya kewajiban kepemilikan jaminan sosial bagi tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia.

Penambahan akan kewajiban jaminan sosial bagi tenaga kerja asing dimaksudkan agar pekerja asing dapat fokus terhadap pekerjaannya, karena apabila tidak adanya jaminan sosial maka akan dikhawatirkan jika tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia tidak mendapatkan kesejahteraan, tentu hal tersebut akan berimbas pada minat investor asing terutama Tiongkok atau tenaga kerja ahli untuk bekerja di Indonesia, di antara jaminan sosial yang diwajibkan untuk dimiliki oleh tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia sesuai dengan PERPRES no 20 tahun 2018 adalah (Nasution, 2017)

- a. Memiliki NPWP bagi tenaga kerja asing yang sudah bekerja di Indonesia selama 6 bulan
 - b. Memiliki bukti polis asuransi pada asuransi yang berbadan hukum Indonesia
 - c. Keikutsertaan dalam Jaminan Sosial Nasional bagi tenaga kerja asing yang telah bekerja di Indonesia selama lebih dari 6 bulan.
3. Kemudian poin berikut yang ditambahkan kedalam PERPRES no 20 tahun 2018 adalah membahas mengenai prosedur dan tata cara penggunaan tenaga kerja asing hingga jenis pekerjaan yang bisa diisi oleh tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia.

- a. Tenaga kerja asing diwajibkan untuk memiliki pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki oleh tenaga kerja asing
 - b. Memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki oleh pekerja asing tersebut paling kurang adalah 5 Tahun.
 - c. Membuat pernyataan wajib mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja lokal Indonesia pendamping yang dibuktikan dengan laporan pelaksanaan diklat.
4. Poin terakhir yang dibahas dalam PERPRES no 20 tahun 2018 adalah penghapusan IMTA(izin menggunakan tenaga kerja asing) karena IMTA dianggap memperlambat proses birokrasi dan masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia

Selain itu dalam PERPRES no 20 tahun 2018 juga terdapat beberapa perubahan mengenai PERPRES no 72 tahun 2014 mengenai administratif tentang tenaga kerja asing dipercepat dan dipermudah, sehingga proses pengerjaan proyek diharapkan dapat selesai dengan cepat.

Peraturan Presiden no 20 tahun 2018 merupakan produk hukum pengganti dari Peraturan Presiden no 72 tahun 2014, dengan menambahkan beberapa poin yang sebelumnya tidak dibahas dalam peraturan sebelumnya. PERPRES No. 20 tahun 2018 juga merupakan sebuah produk hukum yang digagas oleh eksekutif dalam hal ini melalui Presiden sebagai pimpinan negara. Keputusan apapun yang dikeluarkan oleh pemerintahan tentu sudah dilakukan kajian strategis hingga analisis, sehingga kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah benar-benar objektif. Keputusan Presiden Joko Widodo dalam mengeluarkan PERPRES no 20 tahun 2018 tentang tenaga kerja asing memiliki landasan dasar dan pertimbangan bahwa kebijakan sebelumnya dinilai tidak

relevan dengan perkembangan kebutuhan dalam rangka mempercepat peningkatan investasi. (Prayogo, 2018)